



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas nama:

Muhammad Azim Zuhaimi, bertempat tinggal di Taman Jaya Bungo Tanjung, Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan domisili elektronik **mhdazim23112002@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI merupakan WNI yang lahir pada tanggal 23-11-2002 berdasarkan kartu tanda penduduk dengan NIK 1301042311020003 yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa berdasarkan akta kelahiran pemohon MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI yang dikeluarkan pada tanggal 20-10-2014 dengan Nomor 1301-LT-20102014-0039 menyatakan lahir di Sungai Nyalo 23 November 2002;
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Faizal dan Ibu Siwis berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1301042506100004 atas nama nama Kepala Keluarga Faizal;
4. Bahwa berdasarkan ijazah sekolah menengah atas yang dikeluarkan SMA NEGERI 1 BATANG KAPAS pada tanggal 04 Mei 2021 dengan nomor induk siswa nasional 0028046634 atas nama MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI;
5. Bahwa nama pemohon MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI serta tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut dipakai untuk surat-surat kependudukan seperti KTP, KK, AKTE KELAHIRAN dan IJAZAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon datang ke Pengadilan negeri painan ingin mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama pada data seperti KTP, KK, AKTE KELAHIRAN dan IJAZAH SMA dengan PASPOR Pemohon dengan nomor B 9399798 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh kantor imigrasi pada tanggal 22 Februari 2018;

7. Bahwa nama pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam paspor no; 9399798 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 februari 2018 oleh Kepala Kantor Imigrasi adalah AZIM;

8. Bahwa dalam kutipan akta lain nama pemohon yang tertulis dan terbaca di:

- a) kartu tanda penduduk NIK 1300042311020003
- b) Kartu Keluarga nomor:130104250610004
- c) Akta Kelahiran Nomor : 1301-LT-20102014-0039
- d) Ijazah SMA

adalah MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI tempat dan tanggal lahir Sungai Nyalo 23-11-2002 yang mana sebenarnya adalah nama satu orang yang sama dengan AZIM berdasarkan paspor No. B. 9399798

9. bahwa dengan demikian nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam paspor No. B.9399798 adalah AZIM yang dieluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 februari 2018 oleh kantor imigrasi, masih satu orang yang sama dengan nama yang tertulis di data KTP NIK 130042311020003, KK 130104250610004, akta kelahiran nomor : 1301-LT-20102014-0039 dengan ijazah SMA Pemohon yaitu MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI tempat dan tanggal lahir Sungai Nyalo 23-11-2002;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon meminta menetapkan nama orang yang sama tersebut adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi oleh petugas Imigrasi seperti di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 130042311020003 , KK (Kartu Keluarga) 130104250610004, Akta Kelahiran Nomor : 1301-LT-20102014-0039 dan ijazah SMA Pemohon yaitu MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Nyalo 23-11-2003 agar tidak terjadi kekeliruan Identitas di kemudian hari bila diperlukan nantinya;

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohona Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 130042311020003 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- 2) KK (Kartu Keluarga) Nomor: 130104250610004 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- 3) Akta Kelahiran Nomor : 1301-LT-20102014-0039 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- 4) Ijazah SMA Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- 5) Paspor Nomor B. 9399798 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos

12. Bahwa Pemohon sangat berharap sekali, agar terhadap penetapan nama orang yang sama tersebut segera ditetapkan, agar tidak terjadi kekeliruan dan permasalahan di kemudian hari;

13. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK130104250610004, KK (Kartu Keluarga) Nomor 130104250610004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-20102014-0039 terbaca MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Nyalo 23 November 2002, dengan Paspor No : B 9399798 yang dikeluarkan dan diterbitkan Oleh pada tanggal 22 februari 2018 oleh Kantor Imigrasi yaitunya AZIM adalah nama satu orang yang sama.
3. Memohon agar Penetapan ini dapat dipergunakan pada dokumen dan data identitas Pemohon yang berbeda.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohona Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan terdapat hal yang perlu diubah dalam permohonannya yaitu pada poin nomor 10 permohonan tersebut, semula tertulis "2003", dirubah menjadi "2002";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Azim Zuhaimi Nomor 1301042311020003, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-20102014-0039 atas nama Muhammad Azim Zuhaimi tertanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1301042506100004 tertanggal 20 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Faizal, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batang Kapas a.n. Muhammad Azim Zuhaimi tertanggal 04 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia atas nama Azim nomor B9399798 tertanggal 22 Februari 2018 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor 070/mts.03.01.06/PP.01.1/05/2018 a.n. Muhammad Azim Zuhaimi tertanggal 04 Mei 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batang Kapas a.n. Muhammad Azim Zuhaimi tertanggal 04 Mei 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 036/SKL/VIII/2024 yang dikeluarkan bidan atas nama Karni Yunita, S. Tr. Keb tanggal 31 Agustus 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai yang cukup dan terhadap foto copy alat bukti surat tersebut selanjutnya di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Santi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohona Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut untuk mengajukan permohonan dalam rangka membersihkan identitasnya nama pemohon agar semuanya sama dengan ijazah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yang Saksi tahu adalah Muhammad Azim Zuhaimi, sama dengan nama yang tertera pada ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, sedangkan pada Paspor, nama Pemohon hanya tertera Azim;
- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Nyalo pada tanggal 23 November 2002;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama Pemohon pada Paspor berbeda karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa dahulu nama Pemohon di Paspor itu bisa berbeda karena dulu Pemohon tinggal di rumah neneknya, neneknya yang membantu mengurus paspor Pemohon di kota Padang sekira tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembuatan paspor Pemohon tersebut, yang Saksi ingat dulu Pemohon membuat Paspornya tersebut di Padang;
- Bahwa Nenek Pemohon sudah meninggal dunia, Nenek Pemohon dari pihak Ibu sudah meninggal dunia, sedangkan kakek Pemohon dari pihak Ibu masih hidup, tapi usianya sudah uzur;
- Bahwa nama Ayah Kandung dari Pemohon adalah Faizal dan nama Ibu Kandung dari Pemohon adalah Siwis;
- Bahwa saat ini ayah dan ibu Pemohon masih hidup, sekarang mereka bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari 5 orang bersaudara;
- Bahwa nama-nama saudara Pemohon, yang pertama namanya Muhammad Aziz ZUHAIMI, yang kedua adalah Pemohon yang bernama Muhammad Azim ZUHAIMI, yang ketiga namanya adalah Marina Zuhaila, yang keempat namanya adalah Nur Kumayra Natazah, dan yang kelima namanya adalah Muhammad Azraf Azwan;
- Bahwa Pemohon ditinggal oleh ibunya ke Malaysia sejak usia pemohon masih kecil pada tahun 2010;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Faizal, dan nama ibu kandung Pemohon adalah Siwis;

2. Saksi Elvi Novera, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut untuk mengajukan permohonan dalam rangka membersihkan identitasnya nama pemohon agar semuanya sama dengan ijazah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yang Saksi tahu adalah Muhammad Azim Zuhaimi, sama dengan nama yang tertera pada ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, sedangkan pada Paspor, nama Pemohon hanya tertera Azim;
- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Nyalo pada tanggal 23 November 2002;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama Pemohon pada Paspor berbeda karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa dahulu nama Pemohon di Paspor itu bisa berbeda karena dulu Pemohon tinggal di rumah neneknya, neneknya yang membantu mengurus paspor Pemohon di kota Padang sekira tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembuatan paspor Pemohon tersebut, yang Saksi ingat dulu Pemohon membuat Paspornya tersebut di Padang;
- Bahwa Nenek Pemohon sudah meninggal dunia, Nenek Pemohon dari pihak Ibu sudah meninggal dunia, sedangkan kakek Pemohon dari pihak Ibu masih hidup, tapi usianya sudah uzur;
- Bahwa nama Ayah Kandung dari Pemohon adalah Faizal dan nama Ibu Kandung dari Pemohon adalah Siwis;
- Bahwa saat ini ayah dan ibu Pemohon masih hidup, sekarang mereka bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari 5 orang bersaudara;
- Bahwa nama-nama saudara Pemohon, yang pertama namanya Muhammad Aziz ZUHAIMI, yang kedua adalah Pemohon yang bernama Muhammad Azim ZUHAIMI, yang ketiga namanya adalah Marina Zuhaila, yang keempat namanya adalah Nur Kumayra

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Natazah, dan yang kelima namanya adalah Muhammad Azraf Azwan;

- Bahwa Pemohon ditinggal oleh ibunya ke Malaysia sejak usia pemohon masih kecil pada tahun 2010;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Faizal, dan nama ibu kandung Pemohon adalah Siwis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK130104250610004, KK (Kartu Keluarga) Nomor 130104250610004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-20102014-0039 terbaca MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Nyalo 23 November 2002, dengan Paspor No : B 9399798 yang dikeluarkan dan diterbitkan Oleh pada tanggal 22 februari 2018 oleh Kantor Imigrasi yaitunya AZIM adalah nama satu orang yang sama dan memohon agar Penetapan ini dapat dipergunakan pada dokumen dan data identitas Pemohon yang berbeda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Santi dan Saksi Elvi Novera;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon lahir di Sungai Nyalo, tanggal 23 November 2002 dengan nama lengkap Muhammad Azim ZUHAIMI;
2. Bahwa benar nama ayah kandung adalah Faizal dan ibu kandung pemohon adalah Siwis;
3. Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Azim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Paspor Nomor B9399798 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pada tanggal 22 November 2018 adalah memiliki nama atas nama Azim dengan tanggal lahir 23 November 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu yang tertera pada KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 1301042311020003, Kartu Keluarga Nomor: 1301042506100004, Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-20102014-0039, Ijazah SMA Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batang Kapas a.n. Muhammad Azim Zuhaimi tertanggal 04 Mei 2021 dengan konsisten terdapat kesesuaian bahwa Pemohon bernama Muhammad Azim ZUHAIMI yang lahir di Sungai Nyalo, tanggal 23 November 2002. Hal tersebut bersesuaian pula dengan data kependudukan Pemohon sebagai mana yang tertera pada ijazah sekolah dasar Pemohon (P-7) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon (P-6). Dalam dokumen kependudukan tersebut diatas juga diketahui bahwa Pemohon tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami dan isteri atas nama Faizal dan Siwis;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada paspor Pemohon Nomor B9399798 diketahui bahwa nama Pemohon adalah Azim yang lahir di Sungai Nyalo, tanggal 23 November 2002 dan pada paspor tersebut juga tertera nama orang tua Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya perbedaan tersebut telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Santi dan Elvi Novera yang dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Faizal dan Siwis. Selanjutnya ketika Pemohon tersebut masih kecil sekitar berusia 10 (sepuluh) tahun Pemohon dititipkan kepada nenek Pemohon tersebut untuk diasuh karena kedua orang tua Pemohon tersebut pergi ke Malaysia untuk bekerja dan untuk alasan kepentingan bagi anak agar anak tersebut memiliki data kependudukan maka Pemohon tersebut dibuatkan paspor di Kota Padang dengan nama panggilannya yaitu Azim selain itu juga terhadap pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohona Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diterbitkan akta kelahiran yang mana pada saat itu nama Pemohon juga tertulis hanya Azim sebagaimana yang dalam bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti akta kelahiran bertanda P-2 tersebut kemudian telah dilakukan dimana pada saat itu nama Pemohon yang tercantum atas nama Muhammad Azim ZUHAIMI;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dalil Permohonan kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam hal ini telah terdapat kesesuaian data diantara identitas Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor B9399798 dengan identitas pemohon lainnya sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 tentang tanggal lahir dari Pemohon yaitu lahir di Sungal Nyalo tanggal 23 November 2002 sehingga dengan adanya hal tersebut kemudian dengan didukung oleh terdapatnya kesamaan nama antara identitas pemohon yang tertera di bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, yaitu dengan nama Muhammad Azim ZUHAIMI yang mana sehari-hari Muhammad Azim ZUHAIMI dipanggil dengan nama Azim seperti yang tertera dengan paspor Pemohon Nomor B9399798 dan didukung oleh keterangan Saksi Santi dan Saksi Elvi Novera dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon pada waktu membuat paspor atas nama Pemohon tersebut hanya menggunakan nama Azim yaitu nama panggilan Pemohon maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa nama Azim sebagaimana yang tertera di paspor Pemohon Nomor B9399798 adalah orang yang sama dengan Muhammad Azim ZUHAIMI sebagaimana yang tertera di KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 1301042611050004, Kartu Keluarga Nomor: 1301042506100004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-20102014-0039, Ijazah SMA Ijazah Pemohon tersebut sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga pada pokoknya Pemohon menyatakan agar penetapan tersebut dapat digunakan oleh Pemohon untuk dokumen atau identitas Pemohon lainnya yang berbeda namun dalam hal ini tanpa menyebutkan nama identitas lainnya yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum merupakan berisi suatu permintaan atau permohonan yang berisi tuntutan yang jelas terhadap apa yang dimintakan oleh Pemohon. Oleh karena dalam Petitum ketiga Pemohon tersebut tidak menentukan dokumen mana yang dimaksud dan juga tidak terdapat dalil dalam permohonan Pemohon yang mendukung tuntutan pada petitum ketiga

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dalam hal ini sangat rentan untuk disalahgunakan maka dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah bersifat voluntair maka sebagai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan tersebut sehingga petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya terhadap petitum pemohon pertama permohonan tersebut oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka terhadap Petitum pertama Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1301042311020003, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1301042506100004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-20102014-0039 terbaca MUHAMMAD AZIM ZUHAIMI tempat dan tanggal lahir Sungai Nyalo, tanggal 23 November 2002, dengan Paspor Nomor: B9399798 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2018 oleh Kantor Imigrasi Agama yaitu AZIM adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alharis Muslim, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pnn



Alharis Muslim

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 2.700,00;
enggandaan Berkas.....	:	
4.....P	:	
NBP Relaas Panggilan	:	Rp 10.000,00;
Pertama Pemohon.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp112.700,00;
(seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah)		